



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI DAN BERKOMITMEN DALAM :

1. *Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang informatif*
2. *Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik*
3. *Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik*
4. *Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi Publik*
5. *Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik*
6. *Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani*

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau**



Rosmawati, S.Si.Apt., M.Si